

Persaingan Ekonomi Global: Implikasi Hukum dari Perang Dagang Amerika Serikat-China terhadap Negara Indonesia

Nurfauzi Muhammad*¹

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: nurfauzim3@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Trade War WTO International Trade Law GATT Indonesia	<i>The trade war between the United States and China, which began in 2018, has significantly affected the global economic landscape, particularly for developing countries such as Indonesia. This study aims to analyze the legal implications of the trade war on the international trade system and Indonesia's legal position. The research applies a normative juridical method, examining key instruments including the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, the Dispute Settlement Understanding (DSU), Law No. 7 of 2014 on Trade, and Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The findings reveal that the trade war undermines the effectiveness of the WTO's dispute-resolution mechanisms (Articles XXIII of the GATT and Article 3 of the DSU) in protecting developing countries. Indonesia has legal opportunities to strengthen its trade position through market diversification (RCEP and CEPA), enhanced anti-dumping policies, and proactive engagement in multilateral trade diplomacy. The study concludes that Indonesia must reinforce its international trade legal framework and national competitiveness to adapt to the ongoing global trade tensions.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/5yxpew42	
Submitted: 24 June 2025, Revised: 11 Nov 2025, Accepted: 18 Dec 2025	

*Corresponding Author

Abstrak

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018 telah berdampak signifikan terhadap lanskap ekonomi global, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perang dagang tersebut terhadap sistem perdagangan internasional serta posisi hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji instrumen-instrumen kunci, termasuk *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*, *Dispute Settlement Understanding (DSU)*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perang dagang menantang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO (Pasal XXIII GATT dan Pasal 3 DSU) dalam melindungi negara-negara berkembang. Indonesia memiliki peluang hukum untuk memperkuat posisi perdagangannya melalui diversifikasi pasar (RCEP dan CEPA), peningkatan kebijakan *anti-dumping*, serta keterlibatan proaktif dalam diplomasi perdagangan multilateral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus memperkuat kerangka hukum perdagangan internasional dan daya saing nasional untuk beradaptasi dengan ketegangan perdagangan global yang terus berlangsung.

Kata Kunci: Trade War, WTO, Hukum Perdagangan Internasional, GATT, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Perdagangan adalah aktivitas transaksi antara satu pihak dengan pihak lain atau beberapa pihak. Perdagangan dapat dibedakan menjadi perdagangan domestik dan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional terjadi ketika pihak-pihak yang bertransaksi berada di negara yang berbeda, sehingga transaksi berlangsung dalam konteks global. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai hubungan ekonomi antar negara, baik yang dilakukan oleh entitas swasta maupun pemerintah.

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang esensial bagi setiap negara, salah satunya karena adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat memenuhi kebutuhan domestiknya yang tidak dapat dipenuhi dari sumber daya dalam negeri sendiri. Selain itu, perdagangan internasional dipandang sebagai hubungan yang saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Aktivitas perdagangan internasional dapat dibagi menjadi dua kategori utama: ekspor, yaitu proses pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor, yaitu proses masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai pada 2018 menandai salah satu periode paling tegang dalam hubungan perdagangan internasional modern. Konflik ini dipicu oleh kebijakan tarif dan sanksi yang diterapkan oleh kedua negara terhadap barang-barang satu sama lain, dengan tujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi kepentingan ekonomi nasional mereka. Dalam skala global, perang dagang ini tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap negara-negara berkembang, yang merupakan bagian integral dari sistem perdagangan internasional.

Amerika Serikat dan China adalah dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan keduanya memiliki peran sentral dalam perdagangan global. Ketika kedua negara ini saling memberlakukan tarif tinggi dan kebijakan proteksionisme lainnya, negara-negara berkembang yang terintegrasi dalam rantai pasokan global turut merasakan dampaknya. Perang dagang ini memengaruhi stabilitas pasar internasional, mengganggu aliran barang dan investasi, serta menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada negara-negara dengan ekonomi yang lebih rentan.

Salah satu implikasi utama perang dagang ini adalah bagaimana negara-negara berkembang terperangkap dalam ketegangan antara dua kekuatan besar tersebut. Banyak negara berkembang yang mengandalkan ekspor barang-barang ke Amerika Serikat dan China sebagai bagian dari pendapatan nasional mereka. Ketika tarif dan hambatan perdagangan dikenakan, negara-negara ini harus menavigasi ketegangan perdagangan yang dapat mengarah pada penurunan permintaan terhadap produk mereka, kenaikan biaya produksi, dan ketidakpastian dalam investasi asing.

Selain dampak langsung pada aliran perdagangan, perang dagang ini juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Negara-negara berkembang seringkali tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dan karenanya, mereka sering kali terpaksa mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh kedua kekuatan besar ini. Ini menciptakan kebutuhan yang mendesak bagi reformasi dalam struktur hukum perdagangan internasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap negara-negara berkembang dan penyelesaian sengketa perdagangan yang melibatkan negara besar.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China terhadap negara-negara berkembang, dengan fokus pada bagaimana kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh kedua negara besar tersebut dapat mempengaruhi hukum perdagangan internasional. Analisis ini akan mencakup dampak terhadap sistem hukum multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi ketegangan ekonomi global yang semakin kompleks.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan Mengkaji Peraturan perundang undangan, literatur akademik dan juga jurnal hukum serta pendekatan *statutory approach* dan *comparative approach*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Perang Dagang Amerika-China terhadap Indonesia

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang dimulai pada tahun 2018, membawa dampak besar terhadap sistem perdagangan global, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan kedua kekuatan ekonomi ini, Indonesia terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek perdagangan internasional. Adapun beberapa cara perang dagang ini mempengaruhi Indonesia dalam sistem perdagangan internasional, antara lain:

a. Dampak di Bidang *Foreign Investment*

Perlambatan ekonomi global dan hambatan dalam perdagangan internasional yang disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok telah mengakibatkan penurunan permintaan di berbagai industri di seluruh dunia. Investasi asing langsung telah beralih dari Republik Rakyat Tiongkok ke negara lain sebagai upaya untuk menghindari tarif. Di samping itu, banyak perusahaan yang berbasis di Republik Rakyat Tiongkok memilih untuk memindahkan operasional mereka ke negara lain.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat banyak investor menilai bahwa berinvestasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, menjadi lebih berisiko. Terlebih lagi, hingga saat ini, belum ada indikasi kesepakatan damai antara kedua negara besar tersebut. Hal ini tentu saja akan meningkatkan tingkat risiko investasi di negara berkembang.

Hal tersebut di buktikan dengan terjadinya *trading halt* yang sudah dialami oleh IHSG sebanyak dua kali semenjak amerika mematok harga tarif impor sebesar 34% kepada China lalu dibalas oleh pemerintah China dengan mematok harga tarif yang sama untuk barang impor amerika serikat hal tersebut membuat pasar modal tidak hanya di indonesia saja mengalami penurunan drastis yang

diakibatkan oleh pertengkaran antara Amerika Serikat dan China pada perdagangan internasional yang berimbas para investor mencabut modalnya dari pasar modal Indonesia.

b. Kenaikan Tarif dan Hambatan Perdagangan

Menurut (Grace Olivia, 2019) Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap penurunan kegiatan perdagangan internasional, meskipun perdagangan antarnegara merupakan sumber penting bagi penciptaan kemakmuran. Berdasarkan laporan OCBC tahun 2018, dampak perang dagang ini sangat merugikan perekonomian ASEAN, terutama di sektor ekspor-impor. Negara-negara anggota ASEAN yang sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok merasakan pengaruhnya dengan cukup besar. Dampak tersebut pun bervariasi di antara negara-negara ASEAN, tergantung pada sejauh mana ketergantungan masing-masing negara terhadap perdagangan dengan kedua negara besar tersebut. Salah satu dampak langsung dari perang dagang adalah peningkatan tarif antara kedua negara besar ini. Hal ini berdampak pada Indonesia dalam beberapa cara:

1. Peluang untuk produk Indonesia: Beberapa barang dari China yang sebelumnya murah dan kompetitif, kini mungkin menjadi lebih mahal bagi Amerika Serikat karena tarif yang lebih tinggi. Indonesia bisa mengambil keuntungan dengan mengekspor produk serupa untuk mengisi kekosongan pasar tersebut.
2. Ketidakpastian perdagangan: Kenaikan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan mengurangi stabilitas pasar dan dapat mempengaruhi perencanaan dan keputusan investasi Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor.

Secara lebih spesifik, pasar keuangan Indonesia terdampak atas ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan China, yang pada beberapa waktu terakhir terlihat dari keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia dan terjadinya *safe have asset* atau pengalihan alokasi dana ke instrumen investasi yang dianggap lebih aman. Tepatnya setelah lebaran, arus keluar dana asing mengalami peningkatan dengan jumlah penjualan bersih (*net sell*) tertinggi pada hari pertama perdagangan, yaitu pada hari Selasa. Pada hari tersebut, investor asing mencatat penjualan bersih sebesar Rp3,87 triliun dan masih berlanjut dalam dua hari berikutnya. Apabila diakumulasikan, nilai penjualan saham oleh investor asing sudah mencapai Rp35,54 triliun dari sejak awal tahun 2024.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang berlangsung beberapa tahun terakhir telah menyebabkan penurunan dan ketidakstabilan dalam arus investasi asing langsung ke ASEAN khususnya ke negara Indonesia, serta penurunan persentase pertumbuhan ekspor-impor kawasan tersebut. Dampak ini tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat perdagangan internasional (ekspor-impor) dan investasi asing langsung merupakan faktor kunci penggerak ekonomi di kawasan ini. Perang dagang tersebut juga menciptakan ketidakpastian ekonomi

global, yang tercermin dari revisi atau pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh beberapa lembaga keuangan internasional. Dalam laporan mereka, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara ASEAN utama, seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina (Revo, 2025).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terpengaruh oleh perlambatan global yang dipicu oleh perang dagang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa dampak perang dagang terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, sangat serius. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I sebesar 5,11% dan pada kuartal II sebesar 5,05%. Faktor-faktor yang menyebabkan perlambatan ini antara lain adalah penurunan kinerja investasi dan ekspor. Hal ini juga dapat terlihat pada data dalam Tabel 1, yang menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan arus investasi asing dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indikator Ekonomi	2018	2020	2022	2024
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)	5,17	2,90	5,30	5,05
Nilai Ekspor ke China (US\$ miliar)	27,1	30,9	51,6	60,3
Nilai Ekspor ke AS (US\$ miliar)	18,7	20,1	25,9	27,8
Foreign Direct Investment / FDI Masuk (US\$ miliar)	21,96	28,7	32,4	37,0

B. Strategi Hukum yang Dapat Diterapkan

Di tengah ketegangan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia dapat menerapkan berbagai strategi hukum untuk melindungi kepentingan ekonominya. Strategi-strategi tersebut mencakup langkah-langkah di bidang hukum perdagangan internasional, perjanjian perdagangan, kebijakan domestik, mitigasi risiko yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah beberapa strategi hukum yang dapat diterapkan:

a. Memperkuat Kerjasama dalam Organisasi Perdagangan Internasional (WTO)

Indonesia dapat menggunakan kerangka hukum internasional yang ada, seperti WTO (*World Trade Organization*), untuk melindungi kepentingan ekonominya. Jika Indonesia merasa bahwa kebijakan perdagangan negara-negara besar (seperti AS atau Tiongkok) merugikan, negara ini dapat mengajukan sengketa perdagangan melalui prosedur penyelesaian sengketa WTO. Dalam hal ini, Indonesia dapat meminta bantuan dari panel sengketa WTO untuk menilai apakah kebijakan tersebut melanggar aturan yang disepakati dalam perjanjian perdagangan internasional (Zarina Ayu, 2025).

Langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Mengajukan keluhan resmi jika ada tarif atau hambatan perdagangan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip WTO.
2. Menerapkan prinsip non-diskriminasi untuk memastikan Indonesia tetap dapat berpartisipasi dalam pasar global tanpa diskriminasi yang dihasilkan dari kebijakan unilateral.

b. Diversifikasi Pasar dan Mengurangi Ketergantungan pada Dua Negara Besar

Indonesia bisa mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan Tiongkok dengan mencari pasar alternatif dan memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, baik dalam kawasan ASEAN maupun luar kawasan. Hal ini akan mengurangi dampak negatif dari ketegangan perdagangan antara kedua negara besar tersebut.

Langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Uni Eropa untuk mengakses pasar-pasar baru.
2. Mengoptimalkan perjanjian perdagangan di kawasan regional seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) dan ASEAN untuk memperluas pasar ekspor.
- c. Memperkuat Kebijakan Anti-Dumping dan Anti-Subsidi

Langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Mengoptimalkan implementasi RCEP untuk mengakses pasar lebih besar tanpa terpengaruh langsung oleh kebijakan proteksionisme AS atau Tiongkok.
2. Menegosiasikan perjanjian bilateral yang dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi Indonesia, misalnya dengan negara-negara yang tidak terlibat dalam perang dagang.
- d. Menjaga Stabilitas Kebijakan Ekonomi Domestik

Untuk melindungi kepentingan ekonominya, Indonesia harus menjaga stabilitas kebijakan ekonomi domestik agar tetap menarik bagi investor dan menjaga daya saing produk domestik. Hal ini termasuk menstabilkan kebijakan fiskal, moneter, serta peraturan yang berkaitan dengan investasi.

Langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Menyederhanakan regulasi investasi untuk menarik lebih banyak investasi asing, terutama dari negara-negara yang tidak terpengaruh langsung oleh perang dagang.
2. Menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang responsif untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, seperti menyesuaikan suku bunga atau nilai tukar untuk menjaga daya saing ekspor.

Strategi hukum yang dapat diterapkan Indonesia dalam menghadapi ketegangan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia melibatkan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka hukum perdagangan internasional, memperluas pasar perdagangan, serta memperkuat kebijakan domestik yang stabil dan menarik bagi investasi. Implementasi langkah-langkah ini dapat membantu Indonesia melindungi kepentingan ekonominya di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Perang dagang AS–Tiongkok bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar WTO yang diatur dalam:

1. Pasal I GATT 1994 (*Most-Favoured-Nation Treatment*) — melarang diskriminasi dalam pemberlakuan tarif antaranggota.
2. Pasal XI GATT 1994 — melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor.

3. Pasal XXIII GATT 1994 dan Pasal 3 DSU — memberikan mekanisme penyelesaian sengketa jika suatu tindakan anggota WTO mengakibatkan *nullification or impairment* atas keuntungan perdagangan negara lain.

Dari perspektif hukum nasional, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi (Pasal 52–54). Selain itu, implementasi RCEP (Perpres No. 58/2023) memperkuat posisi Indonesia dalam memperluas akses pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap dua kekuatan besar dunia

IV. KESIMPULAN

Perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok memberikan dampak multidimensional terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada aspek investasi asing, ekspor, dan stabilitas nilai tukar. Dari sisi hukum, konflik tersebut menunjukkan lemahnya posisi negara berkembang dalam sistem perdagangan global yang masih didominasi kekuatan ekonomi besar. Namun, instrumen hukum internasional seperti WTO, GATT, dan DSU menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan keadilan ekonomi dan perlindungan pasar domestik.

Dari perspektif hukum, perang dagang ini menjadi ujian bagi efektivitas sistem perdagangan multilateral di bawah *World Trade Organization (WTO)*, khususnya dalam penerapan Pasal I dan XI GATT 1994 mengenai prinsip *non-discrimination* dan Pasal 3 DSU tentang penyelesaian sengketa. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pengesahan RCEP menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk menjaga kepastian hukum dan memperluas akses pasar di tengah ketegangan ekonomi global.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan peran dalam WTO, termasuk memanfaatkan prosedur DSU untuk melawan praktik diskriminatif.
2. Diversifikasi pasar ekspor melalui RCEP, CEPA, dan perjanjian bilateral strategis harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan Tiongkok.
3. Penguatan hukum domestik melalui revisi peraturan anti-dumping, anti-subsidi, dan perlindungan investasi perlu dilakukan agar selaras dengan ketentuan WTO.
4. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme monitoring dampak perang dagang berbasis data kuantitatif (ekspor, IHSG, FDI) sebagai bahan pengambilan kebijakan yang *evidence-based*.

REFERENSI

Ade, A. (2019). "Gara-gara Perang Dagang, Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Termasuk Indonesia Dipangkas". <https://insight.kontan.co.id/news/gara-gara-perang-dagang-pertumbuhan-ekonomi-asean-termasuk-indonesia-dipangkas>

- Ayu, Z. (2024). "Perdagangan Internasional: Peran Indonesia dalam WTO dan Menavigasi Era Liberalisme Ekonomi".
<https://www.kompasiana.com/zarinaay/65f3f359c57afb377b521428/perdagangan-internasional-peran-indonesia-dalam-wto-dan-menavigasi-era-liberalisme-ekonomi>
- Heriani, F. N. (2025). "WTO Putuskan UE Diskriminasi, Indonesia Menangkan Sengketa Dagang Kelapa Sawit". <https://www.hukumonline.com/berita/a/wto-putuskan-ue-diskriminasi--indonesia-menangkan-sengketa-dagang-kelapa-sawit-lt67921aeeb4bb5/>
- Nugroho, H. (2023). "Peran WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional: Perspektif Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 20(2), 145–162.
- Olivia, G. (2019). "Risiko Meningkat, Ekonomi ASEAN+3 Diproyeksi Melambat di 2019". <https://nasional.kontan.co.id/news/risiko-meningkat-ekonomi-asean3-diproyeksi-melambat-di-2019>
- Revo, M. (2025). "Perang Dagang China vs AS Makin Panas, Seberapa Buruk Dampak ke RI?". <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250411151916-128-625275/perang-dagang-china-vs-as-makin-panas-seberapa-buruk-dampak-ke-ri>
- Rahmawati, A. (2022). "Implikasi Perang Dagang AS–China terhadap Stabilitas Ekonomi ASEAN: Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Global*, 7(1), 33–49.
- Kapardis, A. (2023). Psychology and law. In *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, 2882–2889. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-007-6519-1_108.pdf
- Pangestu, T., & Hanifa, M. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(6), 377-396.
- Santika, I., & Sunariyanti, I. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15–21.
- Santoso, J. T., Kom, S., Kom, M., Wibowo, A., & Si, M. (2024). *Hukum Pajak*.
- Van Krieken, R. (2023). Re-feudalization and Law: From the Rule of Law to Ties of Allegiance. *Annual Review of Law and Social Science*, 19, 337–355. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-111522-075848>
- Wibowo, A., & Listyarini, D. (2023). *Hukum Pemerintah*.